



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);
17. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
24. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

25. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
27. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
28. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
30. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
31. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
32. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

35. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
36. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut dengan Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
37. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- e. partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (6) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa.
- (2) Perputaran keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

- (3) Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.

- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang Pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 8

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

- b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidak mampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan Musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif dan alokasi desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 11

Desa dalam merencanakan Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 12

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan pada data indeks Desa membangun.
- (2) Data indeks Desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Kewenangan Desa.

- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.
- (4) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 15

Ketentuan mengenai rincian kegiatan yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan daftar Kewenangan Desa dan Tipologi Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Publikasi dan Pelaporan

Paragraf 1 Publikasi

Pasal 16

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

- (2) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui sistem keuangan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (4) Unit organisasi yang menangani bidang keuangan dan aset Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Bagian Keempat Pembinaan, Pemantauan, Dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - c. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa; dan
 - e. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Berkas permohonan dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - c. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;

- d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - e. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala KPPN berupa:
- a. surat pengantar yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. Peraturan Bupati mengenai Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - d. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni.

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan Tahap II dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

- (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala KPPN berupa:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan permohonan Tahap III dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 - d. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan; dan
 - e. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala KPPN berupa:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan juli.

Pasal 24

Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyaluran tahap I pertama kali.

Pasal 25

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dan Pasal 23 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Pasal 26

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (4) disampaikan dalam dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui Aplikasi OMSPAN.

Pasal 27

Setelah Dana desa disalurkan ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada kepala KPPN dan Bupati.

Pasal 28

Ketentuan mengenai format persyaratan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf d, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditemukan terdapat Sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai Sisa dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Bupati dapat menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN dalam hal terdapat:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan kurang dari 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan kurang dari 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan kurang dari sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat bulan mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Kecamatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa *softcopy* dan *hardcopy*.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dihimpun melalui Kecamatan.
- (7) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan melekat terhadap Pelaksana Kegiatan dan kepala urusan keuangan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Aparat pengawas fungsional Daerah melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Bupati menunda pengajuan permohonan dokumen penyaluran Dana Desa dalam hal Bupati belum menerima dokumen penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) huruf b.

Pasal 34

Bupati menyampaikan permohonan dokumen penyaluran Dana Desa kepada kepala KPPN yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 telah diterima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DANA DESA TAHUN 2020

- I. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA.
- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h. sumur resapan;
 - i. selokan;
 - j. tempat pembuangan sampah;
 - k. gerobak sampah;
 - l. kendaraan pengangkut sampah;
 - m. mesin pengolah sampah;
 - n. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o. pembangunan bank sampah Desa; dan
 - p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kawasan DAS;
 - b. tambatan perahu;
 - c. dermaga apung;
 - d. tambat apung (*buoy*);
 - e. jalan pemukiman;
 - f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - g. jalan poros Desa;
 - h. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - i. jembatan Desa;
 - j. gorong-gorong;
 - k. terminal Desa; dan
 - l. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

- b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. air bersih berskala Desa;
 - b. jambanisasi;
 - c. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - e. Desa Siaga;
 - f. posyandu;
 - g. poskesdes/polindes;
 - h. posbindu;
 - i. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - j. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik Desa antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD Holistik Integratif;
 - d. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - e. wahana permainan anak di PAUD;
 - f. taman belajar keagamaan;
 - g. sarana dan prasarana bermain dan kreativitas anak;
 - h. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - i. bangunan perpustakaan Desa;
 - j. buku/bahan bacaan;
 - k. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - m. film dokumenter;
 - n. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - o. pembuatan galeri atau museum Desa;
 - p. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;

- q. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - r. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Desa;
 - d. pencetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan perahu penangkap ikan;
 - h. kandang ternak;
 - i. mesin pakan ternak;
 - j. mesin penetas telur;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - l. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
 - m. gudang pendingin (cold storage);
 - n. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir, dan pompa air);
 - o. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - p. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - q. keramba;
 - r. keranjang ikan;
 - s. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - t. alat produksi es;
 - u. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - v. tempat penjemuran ikan; dan
 - w. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - x. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin packaging kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;

- 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pasar Desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko *online*;
 - f. gudang barang;
 - g. tempat pemasaran ikan; dan
 - h. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a. ruang ganti dan/atau toilet;
 - b. pergola;
 - c. gazebo;
 - d. lampu taman;
 - e. pagar pembatas;
 - f. pondok wisata (*homestay*);
 - g. panggung kesenian/pertunjukan;
 - h. kios cenderamata;
 - i. pusat jajanan kuliner;
 - j. tempat ibadah;
 - k. menara pandang (*viewing deck*);
 - l. gapura identitas;
 - m. wahana permainan anak;
 - n. wahana permainan *outbound*;
 - o. taman rekreasi;
 - p. tempat penjualan tiket;
 - q. angkutan wisata;
 - r. papan interpretasi;
 - s. sarana dan prasarana kebersihan;
 - t. pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
 - u. *internet corner*; dan
 - v. Sarana Dan Prasarana Desa Wisata Lainnya Yang Sesuai Dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. mesin sangrai kopi;

- f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini;
 - i. pengolahan limbah sampah;
 - j. kolam budidaya; dan
 - k. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plesengan sungai;
 - 4. pencegahan kebakaran hutan;
 - 5. pembangunan talud;
 - 6. papan informasi lingkungan hidup;
 - 7. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal; dan
 - 8. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2. pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 6. P3K untuk bencana;
 - 7. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 8. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

II. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA.

- A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
- 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. pelatihan pengelolaan air minum;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - d. alat bantu penyandang disabilitas;
 - e. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - h. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - i. sosialisasi gerakan aman pangan;

- j. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - k. pengelolaan balai persalinan;
 - l. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - m. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - n. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - o. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - p. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - q. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - r. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - s. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - t. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - u. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - v. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - w. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - x. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - y. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - z. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - aa. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - bb. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - cc. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; dan
 - dd. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. Bantuan insentif guru/Pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - b. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD Holistik Integratif);

- c. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- d. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan *stunting* di Desa;
- e. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- f. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- g. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- h. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- i. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- j. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- k. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- l. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- m. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- n. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- o. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- p. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- q. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- r. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- s. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa/produk unggulan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- t. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- u. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/ jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- v. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- w. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- x. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- y. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- z. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- aa. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- bb. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. pengelolaan energi tenaga matahari;
 - f. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - g. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. sistem informasi Desa;
 - b. website Desa;
 - c. radio komunitas;
 - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. perbenihan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pembibitan tanaman hortikultura;
 - d. pengadaan pupuk;
 - e. pembenihan ikan air tawar;
 - f. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - g. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - h. pengadaan bibit/induk ternak;
 - i. inseminasi buatan;
 - j. pengadaan pakan ternak;
 - k. tepung tapioka;
 - l. kerupuk;
 - m. keripik jamur;
 - n. keripik jagung;
 - o. ikan asin;
 - p. abon sapi
 - q. susu sapi;
 - r. kopi;
 - s. coklat;
 - t. karet;

- u. umbi-umbian;
 - v. tembakau mole/hitam;
 - w. teh;
 - x. pisang;
 - y. sawo;
 - z. salak;
 - aa. mangga gedong gincu;
 - bb. jambu;
 - cc. gula aren;
 - dd. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - ee. pelatihan pembenihan ikan air tawar; dan
 - ff. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/ atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d. kain tenun;
 - e. kain batik;
 - f. bengkel kendaraan bermotor;
 - g. pedagang di pasar;
 - h. pedagang pengepul;
 - i. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - j. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - k. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan hutan sosial;
 - c. pengelolaan air minum;
 - d. pengelolaan pariwisata Desa;
 - e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. pelatihan pembenihan ikan;
 - g. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - h. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 6. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c. percontohan TTG untuk:
 - 1) produksi pertanian;
 - 2) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - 3) pengembangan sarana transportasi;
 - 4) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - 5) pengembangan jasa dan industri kecil.
 - d. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - e. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - f. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 7. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/ atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
 2. pembersihan daerah aliran sungai;
 3. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

4. pelatihan pengolahan limbah; dan
 5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - c. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - c. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan di Desa;
 - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
 - e. peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan perikanan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang sesuai Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa;
 - d. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - e. dukungan penetapan indeks Desa membangun;
 - f. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - d. rebug stunting di Desa;
 - e. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - f. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;

- g. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - h. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - i. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - j. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - k. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - l. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa, antara lain:
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- a. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - b. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - c. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan, pengolahan ikan, dan pemasar ikan; dan
 - e. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;

- b. pelatihan industri rumahan;
 - c. pelatihan teknologi tepat guna;
 - d. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - e. pelatihan pemandu wisata;
 - f. interpretasi wisata;
 - g. pelatihan bahasa asing;
 - h. pelatihan digitalisasi;
 - i. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - j. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - k. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - l. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - m. pelatihan teknik pemasaran *online*;
 - n. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - o. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan daftar Kewenangan Desa. Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
- b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar Kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

IV. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA

A. Bidang Pembangunan Desa:

- 1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.
2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 - a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - b. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
 3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - a. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - b. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - c. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - d. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
 4. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**
1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.

- b. Pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/ atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
 - c. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
 2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
 - b. penguatan usaha ekonomi warga/ kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
 - c. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - e. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
 3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
 - b. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;

- c. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
 PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
 DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
 DANA DESA TAHUN 2020

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

Nomor	: 147.261/.... /Kec	Kepada :
Sifat	: Biasa	Yth. Bupati Sumedang
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui :
Perihal	: Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020	Yth. Kepala Di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun 2020, untuk desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap I(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
2. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
4. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa; dan
5. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

.....
 NIP.

B. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

Nomor : 147.261/.... /Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa (DD) Tahap II
Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Sumedang
Melalui :
Yth. Kepala
Di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2020, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap II (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
2. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
3. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan; dan
4. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap II tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
NIP.

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP III

Kop Kecamatan

Nomor : 147.261/.... /Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa (DD) Tahap III
Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Sumedang
Melalui :
Yth. Kepala
Di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2020, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap III (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
3. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan; dan
4. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap III tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

.....
NIP.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

Kop Desa

Nomor :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah

ini Nama :
Jabatan : Kepala Desa
KecamatanKabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Desa sebesar ... % Rp. ... (terbilang) dan digunakan langsung sesuai APB Desa;
2. Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;
3. Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,..... 2020

Kepala Desa...
Kecamatan...,

Materai Rp.6.000,

.....

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020

DESA :
KECAMATAN :

Berkas Diterima Tanggal :2020

1. Surat pengantar dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 3. Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 4. Surat pernyataan tanggung jawab
penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 5. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 20.. : (Ada / Tidak Ada)*
- * coret yang tidak perlu*

Sumedang,2020

Tim Pembina Kecamatan

- | | | |
|--------------------|----|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. | |
| 2. Ketua | | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. | |
| 4. Anggota | | 4. |

F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 20..

DESA :
KECAMATAN :

Berkas Diterima Tanggal :2020

1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
2.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)	:	(Ada / Tidak Ada)*
3.	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*

* coret yang tidak perlu

Sumedang,2020

Tim Pembina
Kecamatan

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. |
| 2. Ketua | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. |
| 4. Anggota | 4. |

G. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2020

DESA :
KECAMATAN :

Berkas Diterima Tanggal :2020

1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
2.	laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)	:	(Ada / Tidak Ada)*
3.	laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya	:	(Ada / Tidak Ada)*
4.	surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*

* coret yang tidak perlu

Sumedang,2020

Tim Pembina
Kecamatan

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. |
| 2. Ketua | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. |
| 4. Anggota | 4. |

H. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kop Kecamatan

BERITA ACARA
 Nomor :

TENTANG
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
 TAHUN .. TAHAP ...

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua ribu, kami Tim Pembina Kecamatan, telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun 20... tahap, terhadap Desa Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut:

A. Laporan Penatausahaan

No	Uraian	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian		Ket
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Buku Kas Umum					
2	Buku Kas Pembantu Bank					
3	Buku Kas Pembantu Pajak					
4	Buku Pembantu Panjar Desa					
5	Bukti transaksi					

B. REALISASI KEGIATAN

No	Bidang	Jumlah Pagu	Realisasi penyerapan anggaran (Rp)	Realisasi kegiatan (%)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
3	Dst...			
JUMLAH				

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembina Kecamatan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1
2
3

.....,,
 Penanggung jawab
 Camat.....

.....
 NIP.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal Pengembangan Usaha											
	- Dst ...											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA ...

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN
REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELAUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode kode rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, missal ; berapa keluaran yang terlaksana (kuantitas)

N. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : SUMEDANG KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

O. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : Bupati (3)

Alamat : (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:


Nama : Kepala KPPN (5)
Selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

....., Tanggal (8)

  (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama Kabupaten pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan(Bupati)

P. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT) (1)

.....(2)

Kepada:

Yth. Kepala KPPN Selaku KPA
Penyaluran DAK Fisi dan
Dana Desa

Di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor:(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran..... (4), dengan rincian sebagai berikut: a.(5) b. c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan Rincian Dana Setiap Desa dan daftar Rekening Kas Desa*)

*) Khusus Tahap I

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Perangkat Daerah Kabupaten
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(7)	Diisi tanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(8)	Diisi nama penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)

Q. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah diterima dari : Kepala Kantor pelayanan perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten..... (1)

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran

....., Tanggal (9)

..... (10)

Stempel Materai Rp. 6.000,00 (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

R. Format Laporan Kepala Desa Kepada Bupati tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20...

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 20...

No	Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa	Kegiatan Prioritas												Kegiatan Belum Prioritas								
		Pembangunan Desa									Pemberdayaan Masyarakat Desa			Penyelenggaraan Pemerintah Desa			Pembinaan Masyarakat Desa					
		Sarana Prasarana Desa			Pelayanan Sosial Dasar			Usaha Ekonomi Desa												Pelestarian Lingkungan Hidup		
Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		
1	JAWA BARAT																					
	Kab. Sumedang																					
	Kec. ...																					
	1 Desa ...																					
	Jumlah																					

Sumedang, 201...

KEPALA DESA....,

.....
BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303